



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 107 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI ONLINE MONITORING SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (OMSPAN) DAK FISIK DAN
DANA DESA USER BPKAD KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan untuk menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*, harus menggunakan Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OMSPAN).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Administrator Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OMSPAN) DAK Fisik Dan Dana Desa *user* BPKAD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40 Seri D Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 1 Seri A Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024, tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2026 Nomor 2 Seri F Nomor 1120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Administrator Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (*OMSPAN*) DAK Fisik dan Dana Desa *User* BPKAD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Administrator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Administrator *OMSPAN* DAK FISIK pada *user* BPKAD.

1. Menghimpun data realisasi DAK Fisik;
2. Melakukan perekaman data persyaratan penyaluran DAK Fisik melalui aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (*OMSPAN*);
3. Menghimpun kendala/permasalahan penyaluran DAK Fisik yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk diberikan solusi penyelesaian;
4. Menyusun laporan syarat penyaluran DAK Fisik untuk ditandatangani pimpinan;
5. Meng-*upload* laporan persyaratan penyaluran DAK Fisik yang telah ditandatangani oleh pimpinan ke aplikasi *OMSPAN*.

B. Administrator...../

B. Administrator OMSPAN DANA DESA pada user BPKAD

1. Melakukan perekaman data persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dana Anggaran Negara (OMSPAN);
2. Melakukan *tagging* Desa untuk Desa yang sudah memenuhi persyaratan penyaluran pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dana Anggaran Negara (OMSPAN) untuk selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Dokumen Persyaratan Penyaluran;
3. Meng-*upload* dokumen syarat penyaluran Dana Desa yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Dokumen Persyaratan Penyaluran ke aplikasi OMSPAN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI SAMOSIR



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan:

1. Kepala KPPN Balige di Balige
2. Pertinggal

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 167 TAHUN 2026

TANGGAL : 24 April 2026

**TENTANG : PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI
ONLINE MONITORING SISTEM
PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
(OMSPAN) DAK FISIK DAN DANA DESA USER
BPKAD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2026**

**ADMINISTRATOR APLIKASI ONLINE MONITORING SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (OMSPAN)
DAK FISIK DAN DANA DESA USER BPKAD KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	NOVEN RINA SINAGA, SE	19781112 200502 2 001	PENATA TK.I, III/d	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS	ADMINISTRATOR OMSPAN DANA DESA USER BPKAD
2	KRISMANTO A MANIK, SKM., M.Si	19800723 200502 1 002	PENATA TK.I, III/d	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BELANJA	ADMINISTRATOR OMSPAN DAK FISIK USER BPKAD

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM